

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana

Kepustakaan hukum pidana Indonesia, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit*. Kata *strafbaar feit* terdiri dari tiga suku kata, yakni *straf* yang berarti hukuman atau pidana, *baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Jadi kata *strafbaar feit* secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai "peristiwa yang dapat dipidana" atau "perbuatan yang dapat dipidana".²⁰ Praktik penggunaan istilah tindak pidana tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap aturan tertulis, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan hukum dalam masyarakat. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila negara menilai bahwa perbuatan tersebut membahayakan ketertiban umum atau merugikan hak orang lain. Oleh karena itu, hukum pidana hadir sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan kehidupan sosial. Selain itu, istilah tindak pidana juga menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan, pelaku, dan ancaman sanksi yang diberikan oleh negara. Dengan demikian, konsep tindak pidana menjadi dasar penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Moeljatno memberikan definisi bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²¹ Sejalan dengan pandangan tersebut, Lamintang menyatakan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021, hlm. 61.

²¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, hlm. 183.

yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²²

Adami Chazawi membedakan dua pandangan mengenai pengertian tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang sekaligus memuat syarat-syarat pemidanaan, sehingga tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, pandangan dualistis secara tegas memisahkan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).²³ Kejelasan ini berada di inti prinsip kepastian hukum agar masyarakat tidak merasa ragu dalam mengambil tindakan. Oleh karena itu, hukum harus hadir dengan rumusan yang tepat sehingga setiap orang tahu persis konsekuensi dari setiap tindakan mereka.

Istilah tindak pidana dalam perundang-undangan Indonesia mengalami pergeseran signifikan dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. KUHP Baru menggunakan konsep *tindak pidana* yang secara eksplisit menggantikan terminologi lama dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, dan sekaligus mengintegrasikan teori pertanggungjawaban pidana yang lebih komprehensif ke dalam bingkai legislasi nasional.²⁴ Definisi klasik ini sering menjadi dasar utama dalam setiap diskusi kuliah hukum pidana karena sifatnya yang langsung dan mencakup unsur-unsur dasar dari hukuman. Pandangan Lamintang memberikan dimensi sosiologis bahwa hukum pidana tidak muncul dalam kekosongan, tetapi dari penolakan masyarakat terhadap perilaku menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana selalu dinamis, mengikuti perkembangan norma moral dan kesopanan yang berlaku dalam interaksi sosial.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 79.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 60.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi Keempat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 47.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Andi Hamzah, pada umumnya para ahli hukum pidana mengakui adanya unsur-unsur pokok dalam tindak pidana, yang meliputi; unsur objektif, yaitu perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu; dan unsur subjektif, yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dolus/culpa*).²⁵ Perdebatan antara kedua pandangan ini sering menjadi topik menarik untuk dieksplorasi lebih dalam karena memiliki implikasi terhadap struktur dakwaan jaksa. Bagi para pendukung dualisme, seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak selalu pantas dihukum jika tidak ditemukan kesalahan pada dirinya. Perubahan ini bukan sekadar penggantian istilah, melainkan revolusi hukum yang menuntut adaptasi cepat dari semua praktisi hukum. Sebagai mahasiswa hukum, kita dituntut untuk memahami filosofi di balik setiap pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru agar tidak terjebak dalam pemikiran positivistik yang kaku.

Perspektif dogmatik hukum pidana, unsur-unsur delik secara umum dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri atas perbuatan (*gedraging*), akibat perbuatan (*gevolg*), keadaan-keadaan (*omstandigheden*), dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Sementara unsur subjektif mencakup kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*culpa*), kemampuan bertanggungjawab, dan tujuan atau maksud dari pelaku.²⁶ Integrasi teori pertanggungjawaban pidana ini mencerminkan keinginan pembuat undang-undang untuk menciptakan hukum yang lebih manusiawi dan beradab. Pembagian unsur-unsur ini sangat membantu dalam membedah posisi suatu perkara sehingga analisis yang dilakukan tetap sistematis dan terukur.

S.R. Sianturi menguraikan unsur-unsur tindak pidana secara lebih rinci dengan meliputi: subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum (dari tindakan), suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020, hlm. 96.

²⁶ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2019, hlm. 543.

terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, serta waktu, tempat, dan keadaan.²⁷ Pendekatan yang komprehensif ini menunjukkan bahwa tindak pidana bukan sekadar perbuatan lahiriah, melainkan mencakup dimensi batin yang turut menentukan dapat tidaknya seseorang dipersalahkan atas suatu peristiwa pidana.

3. Pengertian Pembunuhan sebagai Tindak Pidana

Pembunuhan secara yuridis dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. R. Soesilo mendefinisikan pembunuhan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain. Perbuatan pidana ini masuk ke dalam kategori kejahatan terhadap nyawa (*misdriven tegen het leven*) yang diatur dalam KUHP.²⁸ Unsur objektif memungkinkan kita melihat fakta fisik yang terjadi di lapangan secara empiris untuk tujuan pembuktian.

Jan Remmelink menyatakan bahwa kejahatan terhadap jiwa merupakan salah satu bentuk kejahatan paling berat dalam hukum pidana, karena menyangkut hak paling fundamental manusia, yaitu hak untuk hidup (*recht op leven*). Hak ini dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional, sehingga pelanggarannya mendapatkan sanksi pidana yang berat dalam setiap sistem hukum pidana di dunia.²⁹ Sementara itu, unsur subjektif memerlukan keterampilan analitis yang tajam untuk menyelami apa yang ada dalam pikiran pelaku saat kejadian berlangsung. Keseimbangan antara kedua unsur ini menjadi persyaratan mutlak bagi munculnya putusan peradilan yang adil dan berdasarkan hukum. Penjabaran yang lebih teknis ini sering menjadi alat analisis utama dalam mempersiapkan tesis hukum pidana bagi mahasiswa.

Adami Chazawi membagi kejahatan terhadap nyawa ke dalam beberapa kategori berdasarkan bentuk kesalahannya, yaitu; kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) yang disebut dengan pembunuhan (*moord* dan

²⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 73.

²⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2018, hlm. 241.

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2018, hlm. 241.

doodslag), kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpa*), yang disebut dengan karena kealpaan menyebabkan matinya orang. Kategori pertama terbagi lagi menjadi pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana (*moord*).³⁰ Setiap unsur dalam aspek objektif harus dibuktikan dengan bukti yang sah secara hukum sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Rincian yang diberikan oleh Sianturi memberikan panduan praktis bagi penegak hukum dalam menyusun berkas perkara yang lengkap. Penekanan pada waktu dan tempat (*locus et tempus delicti*) sangat penting untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Pembunuhan dalam pengertian KUHP lama diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Sementara dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai kejahatan terhadap nyawa mengalami reformulasi yang substansial, seiring dengan perubahan filosofi pemidanaan yang lebih mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif dan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.³¹ Pendekatan komprehensif ini menunjukkan bahwa suatu tindakan kriminal tidak hanya merupakan tindakan eksternal, tetapi juga mencakup dimensi internal yang membantu menentukan hukuman. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum tidak hanya menghukum tindakan, tetapi juga menghukum niat jahat yang tercermin dalam tindakan tersebut. Definisi ini menempatkan kehidupan manusia sebagai objek hukum dengan nilai tertinggi dalam hierarki kepentingan hukum di negara kita, Negara Republik Indonesia.

³⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Cetakan Keempat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 81.

³¹ *Ibid.*, hlm. 85.

B. Tindak Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023

1. Latar Belakang Reformasi Pengaturan Pembunuhan Berencana dalam KUHP Baru

Kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tonggak bersejarah dalam sejarah legislasi pidana Indonesia. KUHP Baru ini secara resmi menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) peninggalan kolonial Belanda yang telah berlaku sejak 1918. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembaruan KUHP merupakan kebutuhan mendesak mengingat WvS yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai, perkembangan sosial, dan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang merdeka.³² Niat dalam pembunuhan menunjukkan adanya kehendak lengkap untuk secara sadar mengakhiri keberadaan biologis manusia lain. Pandangan Remmelink menekankan bahwa perlindungan hidup adalah kewajiban universal setiap negara hukum yang menjunjung tinggi kemanusiaan.

Salah satu perubahan fundamental dalam KUHP Baru adalah pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana yang sebelumnya diatur dalam Pasal 340 WvS kini diformulasikan kembali dalam Pasal 459. Perubahan ini tidak sekadar bersifat redaksional, tetapi mencerminkan pergeseran paradigma dalam memahami unsur-unsur delik, khususnya mengenai konsep perencanaan yang lebih terstruktur dan terukur sesuai perkembangan ilmu hukum pidana kontemporer.³³ Dalam konteks Indonesia, perlindungan ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28A UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang atas hidup. Pelanggaran terhadap hak ini tidak hanya merugikan korban secara pribadi tetapi juga merusak tatanan sosial dan rasa aman masyarakat. Klasifikasi ini sangat penting untuk menentukan tingkat keparahan ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2022, hlm. 175.

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 459.

2. Rumusan dan Unsur-Unsur Pasal 459 KUHP Baru

Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merumuskan tindak pidana pembunuhan berencana sebagai berikut: "Setiap Orang yang melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun." Rumusan ini pada dasarnya mempertahankan substansi dari Pasal 340 WvS, namun dengan penyempurnaan redaksional yang lebih sesuai dengan bahasa hukum Indonesia kontemporer.³⁴ Pembunuhan berencana dianggap lebih tercela karena melibatkan proses berpikir yang tenang dan persiapan yang matang sebelum bertindak. Sebaliknya, pembunuhan akibat kelalaian menunjukkan adanya keteledoran yang berujung pada akibat fatal meskipun tidak ada niat untuk membunuh sejak awal. Reformulasi ini memberikan perspektif baru untuk penegakan hukum yang lebih progresif dan tidak hanya berfokus pada pembalasan semata. Namun demikian, esensi larangan mengambil nyawa tetap dipertahankan sebagai pilar utama ketertiban umum di Indonesia.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana, yaitu; adanya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, dilakukan dengan sengaja, dan didahului oleh suatu perencanaan terlebih dahulu (*voorbgedachte raad*). Unsur perencanaan inilah yang secara yuridis membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan biasa.³⁵ Perubahan pada pasal-pasal ini mengharuskan kami untuk melakukan studi komparatif guna memahami perbedaan dan kesamaan mereka secara mendalam. Sebagai peneliti, kami harus menilai secara kritis apakah perubahan ini benar-benar mampu mengurangi tingkat kejahatan di masa depan. Menyeimbangkan kepentingan negara dan hak individu menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini.

³⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, hlm. 228.

³⁵ Penjelasan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penjelasan Pasal 459 KUHP Baru memberikan penegasan bahwa yang dimaksud dengan "rencana terlebih dahulu" adalah suatu proses pemikiran yang tenang (*cool blood*) yang dilakukan sebelum pelaku melaksanakan perbuatannya. Pengertian ini merujuk pada tradisi yurisprudensi yang selama ini menafsirkan konsep *voorbedachte raad* sebagai suatu perencanaan yang tidak harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu, melainkan cukup bahwa pada saat seseorang merencanakan perbuatan tersebut, ia dalam keadaan tenang dan tidak dipengaruhi oleh emosi sesaat.³⁶ Akhirnya, memahami sejarah regulasi pembunuhan akan membantu kita menghargai evolusi pemikiran hukum di Indonesia. Sebagai mahasiswa hukum, kita menyadari bahwa hukum harus mencerminkan semangat bangsa atau *volksgeist* yang hidup dalam masyarakat. WvS yang telah kita gunakan sering dianggap terlalu kaku dan tidak lagi relevan dengan kompleksitas kejahatan modern.

3. Perbedaan Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana

Mahrus Ali menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara pembunuhan biasa (Pasal 338 WvS/Pasal 457 KUHP Baru) dengan pembunuhan berencana terletak pada ada tidaknya unsur perencanaan sebelum pelaksanaan perbuatan. Dalam pembunuhan biasa, niat untuk membunuh timbul secara spontan dan langsung dieksekusi tanpa adanya pertimbangan yang matang. Sebaliknya, dalam pembunuhan berencana, pelaku terlebih dahulu memikirkan, mempertimbangkan, dan merencanakan cara, waktu, tempat, serta sarana yang akan digunakan untuk melaksanakan niatnya.³⁷ Penempatan pasal ini dalam struktur baru menunjukkan upaya untuk sistematisasi yang lebih logis dalam pengelompokan tindak pidana. Mahasiswa hukum perlu memperhatikan bagaimana redaksi Pasal 459 memberikan ruang interpretasi yang lebih jelas bagi hakim di pengadilan.

Chairul Huda menggarisbawahi bahwa elemen pembeda yang krusial adalah kondisi kejiwaan pelaku pada saat merencanakan perbuatan tersebut. Apabila rencana tersebut dilakukan dalam keadaan batin yang tenang (*kalte Überlegung*

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 178.

³⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 163.

dalam terminologi hukum pidana Jerman), maka unsur *voorbedachte raad* terpenuhi. Kondisi "ketenangan batin" ini menjadi ukuran yuridis yang penting untuk menentukan apakah suatu pembunuhan termasuk dalam kategori berencana atau tidak.³⁸ Perubahan paradigma ini juga terkait dengan cara negara memandang tingkat keseriusan sanksi bagi pelaku pembunuhan yang disengaja. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum mengenai hukuman pidana maksimum bagi mereka yang merencanakan untuk mengambil nyawa orang lain.

Hamidah Abdurrachman dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam praktik peradilan Indonesia, pembuktian unsur perencanaan seringkali menjadi perdebatan yang paling alot antara penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Hal ini disebabkan oleh sifat perencanaan yang merupakan bagian dari proses batin (*innerlijk wilsproces*) pelaku yang tidak dapat diamati secara langsung, sehingga pembuktiannya harus dilakukan secara tidak langsung melalui fakta-fakta objektif yang terungkap di persidangan.³⁹ Perencanaan yang cermat adalah alasan utama mengapa sanksi yang dijatuhkan jauh lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa. Dengan rumusan yang lebih modern, diharapkan tidak akan lagi ada ambiguitas dalam penerapan pasal ini di pengadilan. Tanpa terpenuhinya elemen perencanaan ini, tindakan tersebut hanya akan dikategorikan sebagai pembunuhan biasa.

C. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian dalam konteks hukum acara pidana merupakan proses sentral yang menentukan nasib seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Leden Marpaung mendefinisikan pembuktian sebagai suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Dalam hukum acara pidana, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk

³⁸ Chairul Huda, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", Edisi Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020, hlm. 51.

³⁹ Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif KUHP Baru", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 55.

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁴⁰ Tanpa bukti yang kuat, keadilan hanya akan menjadi konsep abstrak tanpa dasar yang nyata, sehingga proses ini menuntut ketelitian luar biasa. Oleh karena itu, penguasaan hukum acara dan integritas dalam bukti sangat penting untuk mencegah persidangan yang menyesatkan dan untuk mencerminkan kualitas peradaban hukum.

M. Yahya Harahap menegaskan bahwa tujuan utama dari pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) atau kebenaran yang sesungguhnya, bukan kebenaran formal (*formele waarheid*). Oleh karena itu, hakim dalam perkara pidana tidak boleh puas dengan kebenaran yang bersifat formal semata, melainkan harus berupaya sejauh mungkin untuk menemukan kebenaran yang sesuai dengan realitas yang sebenarnya terjadi.⁴¹ Pencarian kebenaran materi sering melibatkan penelusuran fakta tersembunyi, yang membedakannya dari hukum perdata yang cenderung mengandalkan bukti formal. Upaya ini membutuhkan keberanian moral hakim untuk melampaui dokumen, demi putusan yang memiliki legitimasi kuat dan mengungkap tabir dari peristiwa sebenarnya.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa dalam sistem hukum acara pidana Indonesia yang menganut asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah), beban pembuktian (*burden of proof*) pada prinsipnya terletak di pundak penuntut umum. Ini berarti bahwa penuntut umumlah yang berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Terdakwa tidak wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, karena hal tersebut bertentangan dengan asas *nemo tenetur se ipsum accusare* (seseorang tidak boleh dipaksa untuk menuduh diri sendiri).⁴² Prinsip ini, yang berfungsi sebagai perlindungan bagi warga negara dari potensi sewenang-wenang oleh pejabat negara, menekankan bahwa hukum lebih memilih membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu,

⁴⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 22.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua Cetakan Keenam Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 252.

⁴² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 245.

meskipun tergugat memiliki hak untuk tetap diam, keseimbangan antara hak tergugat dan kewajiban jaksa menjadi kunci keadilan prosedural yang menegakkan martabat manusia.

2. Sistem-Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana

Eddy O.S. Hiariej dalam karyanya yang monumental mengidentifikasi empat sistem pembuktian dalam hukum pidana, yaitu; sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijsstelsel*), sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction intime*), sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction raisonnée*), dan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*).⁴³ Klasifikasi ini memberikan gambaran tentang evolusi pemikiran hukum mengenai bagaimana kebenaran seharusnya ditemukan, dengan setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada konteks budaya hukum. Mahasiswa hukum diharuskan memahami karakteristik setiap sistem untuk menganalisis posisi hukum Indonesia dan keputusan hakim. Diskusi mengenai sistem pembuktian ini selalu menjadi topik hangat dalam studi hukum pidana internasional.

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif adalah sistem pembuktian yang menetapkan bahwa hakim wajib menyatakan terdakwa bersalah apabila bukti-bukti yang sah menurut undang-undang telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Sistem ini bersifat kaku karena mengabaikan dimensi keyakinan batin hakim yang sesungguhnya merupakan elemen penting dalam penentuan kebenaran materiil.⁴⁴ Kekakuan ini, di mana hakim tampak hanya menjadi 'mulut hukum' tanpa ruang untuk nurani, sering kali mengakibatkan ketidakadilan, terutama jika bukti diperoleh secara ilegal atau manipulatif. Kondisi ini sangat bertentangan dengan semangat hukum modern, yang memprioritaskan aspek kemanusiaan dan keadilan substansial. Oleh karena itu, sistem positif yang

⁴³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian, Edisi Pertama Cetakan Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2022, hlm. 15.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

terlalu kaku ini semakin ditinggalkan, karena kepastian hukum semacam itu dapat menghancurkan rasa keadilan itu sendiri.

Sebaliknya, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata menetapkan bahwa hakim bebas untuk memutus berdasarkan keyakinannya, tanpa terikat pada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Sistem ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada hakim, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan karena tidak ada batasan yang jelas mengenai dasar keyakinan tersebut.⁴⁵ Kebebasan tanpa batas ini dapat membahayakan hak terdakwa jika hakim memiliki bias atau prasangka, sehingga keputusan menjadi sulit untuk ditantang dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, keseimbangan antara keyakinan dan bukti menjadi tantangan penting dalam sistem peradilan yang beradab.

Sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia berdasarkan Pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*). Menurut sistem ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila ia memperoleh keyakinan yang diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa tindak pidana memang terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang melakukannya. Dengan demikian, diperlukan dua syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu syarat subjektif berupa keyakinan hakim dan syarat objektif berupa alat bukti minimum yang sah.⁴⁶ Sistem ini, yang menggabungkan kepastian hukum dan hati nurani hakim, mengharuskan keyakinan hakim didasarkan pada bukti yang sah. Sinergi antara bukti dan keyakinan hakim sangat penting untuk menghasilkan putusan yang adil, sekaligus menyoroiti kompleksitas tugas hakim dalam menjaga objektivitas.

3. Alat-Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara limitatif menetapkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara pidana, yang terdiri atas; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penyebutan secara limitatif ini bermakna

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 273.

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm. 196.

bahwa di luar kelima jenis alat bukti tersebut, tidak ada alat bukti lain yang diakui keabsahannya dalam hukum acara pidana Indonesia.⁴⁷ Pembatasan ini penting untuk menjaga kepastian hukum dalam proses pembuktian, meskipun perkembangan teknologi menimbulkan tantangan terkait status bukti elektronik. Oleh karena itu, mahasiswa hukum perlu memahami bahwa undang-undang tertentu, seperti Undang-Undang ITE, memperluas cakupan jenis bukti ini, namun prinsip dasar Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap menjadi rujukan utama. Penguasaan karakteristik masing-masing jenis bukti, serta pemahaman mendalam tentang Pasal 184, merupakan aset dasar yang krusial bagi calon lulusan hukum dalam merumuskan argumen hukum yang efektif.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dan sering digunakan dalam praktik peradilan pidana. Pasal 1 angka 27 KUHP mendefinisikan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Ketentuan ini mengandung syarat bahwa keterangan saksi harus merupakan pengetahuan langsung (*firsthand knowledge*) dari saksi yang bersangkutan.⁴⁸ Sangat penting untuk menghindari kesaksian yang didasarkan pada desas-desus (*testimonium de auditu*) dan memastikan keabsahan informasi. Konsistensi pernyataan saksi dari penyelidikan hingga persidangan, serta kejujuran mereka, menjadi hal yang krusial dalam mengungkap fakta. Oleh karena itu, penilaian terhadap kredibilitas saksi, yang harus logis, konsisten, dan sesuai dengan bukti lain, merupakan tugas yang menantang bagi panel hakim.

Mengenai alat bukti petunjuk, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa petunjuk merupakan alat bukti yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan inferensi yang diambil dari perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk memiliki sifat derivatif karena diperoleh dari alat-

⁴⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit.*, hlm. 35.

⁴⁸ Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

alat bukti lainnya.⁴⁹ Namun demikian, bukti tidak langsung sering kali sangat penting dalam kasus dengan sedikit saksi mata tetapi kaya akan bukti tidak langsung. Kekuatan bukti tergantung pada ketajaman analisis hakim dalam menghubungkan potongan-potongan peristiwa, sehingga penguasaan teori pembuktian sangat penting dalam menganalisis kasus pidana yang kompleks.

Konteks pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana, kombinasi dari berbagai alat bukti sangat diperlukan, terutama untuk membuktikan unsur perencanaan yang bersifat psikologis. Lilik Mulyadi berpendapat bahwa hakim perlu menggunakan seluruh alat bukti yang tersedia secara sinergis untuk membentuk keyakinan yang utuh, terutama ketika hendak membuktikan unsur-unsur delik yang tidak dapat dibuktikan secara langsung melalui satu jenis alat bukti saja.⁵⁰ Sinergi antara potongan bukti sangat penting untuk menutup celah keraguan dan membangun narasi logis mengenai persiapan pelaku. Oleh karena itu, ketelitian dalam merumuskan strategi pembuktian menjadi kunci keberhasilan dalam penegakan hukum pidana, menunjukkan bahwa pembuktian adalah proses intelektual yang membutuhkan kapasitas analitis yang tinggi.

4. Nilai Kekuatan Pembuktian

Sistem negatif wettelijk (Sistem Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif), setiap alat bukti memiliki nilai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Eddy O.S. Hiarij membedakan tiga tingkatan nilai kekuatan pembuktian, yaitu; *bewijs kracht* atau kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijs kracht*) di mana hakim terikat untuk menerima fakta yang dibuktikan dengan alat bukti tersebut, *vrij bewijs* atau kekuatan pembuktian yang bebas, di mana hakim bebas untuk menilai bobot alat bukti tersebut, dan kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*).⁵¹ Memahami tingkatan kekuatan bukti sangat penting bagi mahasiswa hukum untuk menempatkan argumen dengan tepat, mengingat tidak semua bukti memiliki bobot yang sama di mata hakim. Penilaian terhadap kekuatan bukti ini sering menjadi titik krusial dalam pertimbangan hukum, membantu

⁴⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 250.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 280.

⁵¹ Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

memprediksi arah putusan dan merumuskan strategi yang efektif. Kekuatan bukti adalah inti dari keyakinan hakim yang harus dibangun di atas fondasi yang solid.

Sistem hukum acara pidana Indonesia memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai secara bebas kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan di persidangan, kecuali apabila undang-undang secara eksplisit menetapkan nilai kekuatan pembuktiannya. Kebebasan penilaian hakim ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan ilmu pengetahuan.⁵² Namun, kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim dapat bertindak sewenang-wenang tanpa dasar yang jelas. Setiap penilaian harus diungkapkan dalam alasan hukum yang logis, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan mencerminkan integritas moral yang tinggi. Dengan demikian, kualitas suatu putusan sangat bergantung pada bagaimana hakim menggunakan kebebasan diskresinya untuk mengungkap kebenaran materiil yang sesungguhnya.

Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam penelitiannya menyoroti bahwa dengan berlakunya KUHP Baru, terdapat implikasi penting bagi sistem pembuktian, khususnya dalam hal pembuktian unsur-unsur subjektif dari tindak pidana seperti kesengajaan dan perencanaan. KUHP Baru memberikan penekanan yang lebih besar pada pembuktian kondisi mental pelaku (*mental state*) melalui rekonstruksi fakta-fakta objektif, yang menuntut kecakapan analitis lebih tinggi dari aparat penegak hukum.⁵³ Implikasinya adalah bahwa pembuktian di masa depan akan menjadi semakin kompleks dan ilmiah, sehingga mahasiswa hukum perlu mempersenjatai diri dengan pengetahuan lintas disiplin seperti psikologi forensik atau kriminologi. Rekonstruksi kondisi mental tidak lagi sekadar tebakan, tetapi harus didasarkan pada data dan fakta yang dapat diukur, yang diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam kualifikasi tindak pidana yang terkait dengan niat. Dengan demikian, pergeseran paradigma pembuktian menuju modernisasi ini akan membuat penegakan hukum pidana di Indonesia menjadi lebih profesional dan adil.

⁵² Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 208.

⁵³ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 48.

D. Teori Kesalahan (*Mens Res*) dalam Hukum Pidana

1. Pengertian dan Kedudukan *Mens res*

Asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* merupakan landasan filosofis yang paling fundamental dalam hukum pidana. Asas ini secara harfiah berarti "suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali apabila pikirannya juga bersalah". Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa asas ini mencerminkan prinsip keadilan yang mendasar, bahwa seseorang tidak seharusnya dipidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, melainkan perlu pula dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan.⁵⁴ Tanpa *mens rea*, hukum pidana berisiko menjadi alat hukuman yang buta dan tidak adil, sehingga setiap analisis kasus pidana harus dimulai dengan mempertanyakan keadaan mental pelaku. Prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa mereka yang bertindak tanpa niat jahat tidak dikenakan sanksi pidana, menegaskan *mens rea* sebagai pilar yang tak tergantikan dalam pertanggungjawaban pidana untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

Konsep *mens rea* dalam tradisi hukum pidana Eropa Kontinental (khususnya Belanda dan Jerman) yang mempengaruhi hukum pidana Indonesia dikenal dengan istilah *schuld* (kesalahan). Chairul Huda mengemukakan bahwa dalam pengertian yang luas, *schuld* mencakup dua komponen utama, yaitu kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) sebagai prasarat umum kesalahan, dan bentuk kesalahan itu sendiri yang terdiri atas kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*).⁵⁵

Kesalahan dalam hukum pidana memiliki tiga fungsi sekaligus. Pertama, fungsi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, yang berarti bahwa tanpa kesalahan seseorang tidak dapat dipidana. Kedua, fungsi sebagai ukuran tingkat pertanggungjawaban, yang berarti bahwa beratnya hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dengan kadar kesalahan pelaku. Ketiga, fungsi sebagai pedoman pemidanaan, yaitu dalam penentuan jenis dan besarnya pidana yang sesuai.⁵⁶

⁵⁴ Deni Setyo Bagus Yuherawan, "Implikasi Teori Pembuktian dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia Pasca KUHP Baru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 211.

⁵⁵ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 78.

⁵⁶ Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 67.

2. Kesengajaan (*Dolus/Opzet*) sebagai Bentuk Kesalahan

Lamintang menjelaskan bahwa dalam sistem hukum pidana yang berakar pada tradisi Belanda, kesengajaan (*opzet*) lazimnya dibedakan menjadi tiga gradasi, yaitu; *opzet als oogmerk*, yaitu kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, *opzet bij zekerheidsbewustzijn*, yaitu kesengajaan dengan kesadaran pasti atau yang disebut kesengajaan sebagai kepastian, dan *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*, yaitu kesengajaan dengan kesadaran tentang kemungkinan atau yang dikenal sebagai *dolus eventualis*.⁵⁷ Gradasi ini, terutama perbedaan antara niat sebagai kepastian dan *dolus eventualis*, sangat penting dalam analisis hukum karena memiliki implikasi terhadap tingkat keparahan sanksi. *Opzet als oogmerk* mewakili bentuk niat yang paling murni dengan tingkat kesalahan tertinggi, sedangkan *dolus eventualis* mencerminkan sikap lalai pelaku terhadap konsekuensi. Pemahaman yang mendalam tentang pembagian ini sangat penting untuk analisis kasus pidana yang lebih akurat dan menyeluruh.

Mahrus Ali mengelaborasi bahwa untuk tindak pidana pembunuhan berencana, bentuk kesengajaan yang relevan pada umumnya adalah *opzet als oogmerk*, yaitu pelaku memang bermaksud (bertujuan) untuk menghilangkan nyawa korban. Namun demikian, *dolus eventualis* pun dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu di mana pelaku menyadari kemungkinan kematian korban sebagai akibat dari perbuatannya dan menerima kemungkinan tersebut sebagai risiko yang disengaja diterima.⁵⁸ Penerapan *dolus eventualis* dalam pembunuhan yang direncanakan sering menjadi wacana akademik yang menarik, mengingat perencanaan sering dikaitkan dengan tujuan yang pasti dan terarah. Fleksibilitas teori maksud ini, dalam praktik peradilan, penting untuk mencakup berbagai modus operandi kriminal. Dengan demikian, penguasaan teori maksud sangat penting dalam menganalisis niat kriminal pelaku dan memberikan penilaian hukum yang tepat.

Andi Hamzah menekankan bahwa dalam pembuktian kesengajaan, hakim tidak dapat secara langsung memeriksa kondisi batin terdakwa. Oleh karena itu,

⁵⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 186.

⁵⁸ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 166.

diperlukan inferensi dari fakta-fakta objektif yang terungkap di persidangan untuk menyimpulkan adanya kesengajaan. Dalam konteks ini, yurisprudensi memainkan peran penting sebagai panduan bagi hakim dalam melakukan penilaian tentang ada tidaknya unsur kesengajaan dalam suatu perbuatan.⁵⁹ Mengingat bahwa inferensi ini membutuhkan kemampuan logis untuk menghubungkan tindakan fisik dengan niat batin. Persiapan alat atau waktu terjadinya peristiwa sering menjadi indikator yang kuat, dan yurisprudensi memberikan standar uniform untuk menghindari disparitas dalam putusan. Oleh karena itu, kajian terhadap putusan Mahkamah Agung menjadi sangat relevan dalam menyusun skripsi ini.

3. Konsep *Voorbedachte Raad* sebagai Unsur Pembeda

Konsep *voorbedachte raad* atau perencanaan terlebih dahulu merupakan unsur yang membedakan antara pembunuhan biasa (*doodslag*) dan pembunuhan berencana (*moord*) dalam tradisi hukum pidana Belanda yang diadopsi ke dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jan Remmelink menjelaskan bahwa *voorbedachte raad* menunjuk kepada suatu keadaan di mana pelaku sebelum melaksanakan perbuatannya telah merenungkan dan mempertimbangkan perbuatan tersebut dengan tenang, sehingga ia dapat dikatakan telah "berfikir dua kali" sebelum melaksanakan niatnya.⁶⁰ Kualitas 'memikirkan dua kali' dalam suasana tenang ini membuat pembunuhan yang direncanakan dianggap sangat keji, sehingga bukti ketenangan menjadi titik fokus dalam kasus *moord*. Pemahaman ini penting bagi mahasiswa hukum untuk membedakan kejahatan impulsif dari kejahatan terorganisir, di mana hukum menjatuhkan hukuman lebih berat untuk tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan sengaja.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa elemen terpenting dari *voorbedachte raad* adalah bukan lamanya waktu perencanaan, melainkan kualitas ketenangan pikiran pada saat merencanakan. Seseorang dapat dikatakan telah merencanakan perbuatannya meski hanya memiliki waktu singkat untuk berpikir, asalkan dalam waktu singkat tersebut ia dalam kondisi batin yang tenang dan dapat

⁵⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Op.Cit., hlm. 130.

⁶⁰ Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hlm. 146.

mempertimbangkan perbuatan serta akibat-akibatnya secara rasional. Pandangan ini dianut secara konsisten oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai putusannya.⁶¹ Penekanan pada kualitas pemikiran memungkinkan hukum mencakup perencanaan yang cepat namun matang, di mana ketenangan batin menunjukkan kesadaran penuh pelaku terhadap risiko dan keinginannya terhadap konsekuensi dari tindakannya. Oleh karena itu, analisis kondisi psikologis pelaku menjadi penting dalam menentukan adanya perencanaan.

Lebih lanjut Roeslan Saleh menegaskan bahwa *voorbgedachte raad* bukan berarti adanya suatu rencana yang tersusun rapi dan mendetail. Cukuplah bahwa sebelum perbuatan dilakukan, pelaku sempat berpikir dengan tenang tentang perbuatan yang akan dilakukannya. Dari sinilah timbul perbedaan antara pembunuhan yang dilakukan dengan *voorbgedachte raad* dan pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan terganggu emosi (*heat of passion*), di mana pada kasus terakhir terdapat gangguan terhadap ketenangan pikiran pelaku.⁶² Perbedaan yang halus ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam meninjau apakah faktor eksternal memicu emosi secara tiba-tiba. Jika pembunuhan merupakan respons spontan terhadap provokasi, kualifikasi yang direncanakan sebelumnya sulit untuk dipertahankan, tetapi persiapan sebelumnya terhadap alat-alat akan menghambat argumen *heat of passion*. Oleh karena itu, fakta persiapan tindakan tersebut menjadi bukti kunci, memungkinkan analisis komprehensif terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan.

4. Kemampuan Bertanggungjawab sebagai Persyaratan Kesalahan

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan prasyarat atau kondisi yang harus ada terlebih dahulu sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan pidana. Kemampuan bertanggungjawab mencakup dua aspek, yaitu aspek akal (*intellect*), di mana seseorang harus memahami sifat perbuatannya dan menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum; dan aspek kehendak (*will*), di

⁶¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2019, hlm. 57.

⁶² *Ibid.*, hlm. 60.

mana seseorang harus mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan pemahamannya tersebut.⁶³ Kedua aspek ini sangat penting dan harus ada secara bersamaan agar seseorang dapat dinyatakan bertanggung jawab secara hukum, menegakkan keadilan, dan melindungi individu dengan keterbatasan mental atau gangguan mental. Oleh karena itu, penilaian kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan langkah awal yang penting dalam setiap proses pengadilan pidana.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa seseorang dianggap tidak mampu bertanggungjawab apabila jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, sehingga ia tidak dapat mengerti akan arti dan akibat perbuatannya, atau tidak dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan akal sehatnya. Ketidakmampuan bertanggungjawab ini menjadi alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang menghapuskan kesalahan, sehingga pelaku tidak dapat dipidana meskipun perbuatannya terbukti melawan hukum.⁶⁴ Prinsip ini menekankan bahwa hukum pidana Indonesia menilai kondisi manusia pelaku, yang secara penting membedakan antara alasan pemaaf yang berfokus pada individu dan alasan pembenar yang berpusat pada tindakan. Meskipun merencanakan kejahatan seperti pembunuhan berencana umumnya menunjukkan fungsi kognitif yang memadai, kemungkinan ketidakbertanggungjawaban tetap harus diperiksa dengan cermat. Oleh karena itu, pemeriksaan kondisi mental merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum berdasarkan integritas, untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa dilindungi.

5. Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru

Amir Ilyas mencatat bahwa KUHP Baru membawa perubahan signifikan dalam konseptualisasi pertanggungjawaban pidana. KUHP Baru mengintegrasikan secara eksplisit konsep *mens rea* ke dalam rumusan delik dan ketentuan pertanggungjawaban, sehingga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada doktrin dan yurisprudensi untuk mengisi kekosongan normatif. Hal ini merupakan kemajuan penting dalam legislasi pidana Indonesia yang selama ini dirasakan kekurangan

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana, Edisi Revisi Cetakan Kesebelas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm. 89.

⁶⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 69.

pengaturan eksplisit mengenai kondisi mental sebagai unsur pertanggungjawaban.⁶⁵ Kodifikasi ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi hakim dalam memutuskan kasus, sekaligus meminimalkan subjektivitas dalam menilai kesalahan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bab mengenai tanggung jawab pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru menjadi penting bagi praktisi hukum dan akademisi.

Dalam KUHP Baru, Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 mengatur secara komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai kesengajaan dan kealpaan, kondisi yang menghapus kemampuan bertanggungjawab, keadaan terpaksa, dan daya paksa. Moeljatno berpandangan bahwa kodifikasi ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum mengenai standar pertanggungjawaban pidana yang sebelumnya tersebar dalam berbagai doktrin dan putusan pengadilan.⁶⁶ Penyatuan aturan-aturan ini ke dalam bab khusus tidak hanya mempermudah pemahaman mengenai keterkaitan antara konsep hukum, tetapi juga menawarkan kepastian hukum yang sangat penting dalam proses pembuktian di pengadilan. Selain itu, struktur sistematis ini mencerminkan kematangan pemikiran hukum yang berorientasi untuk melindungi terdakwa dari interpretasi sewenang-wenang dan menciptakan standar seragam nasional untuk menilai kesalahan.

Eddy O.S. Hiariej menambahkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Baru juga memberikan ruang bagi perkembangan hukum yang lebih adaptif. Melalui klausul-klausul yang lebih fleksibel, hakim memiliki landasan normatif yang lebih kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana secara adil sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi, termasuk dalam kasus-kasus pembunuhan berencana yang memiliki kompleksitas pembuktian yang tinggi.⁶⁷ Fleksibilitas ini sangat penting agar hukum tetap relevan di tengah dinamika modus operandi kriminal yang semakin kompleks. Oleh karena

⁶⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm. 78.

⁶⁶ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 171.

⁶⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2022, hlm. 123.

itu, penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru memerlukan profesionalisme yang lebih tinggi dari seluruh aparat penegak hukum untuk memastikan terwujudnya keadilan substantif.

Rizky Amalia dalam penelitiannya menyoroti bahwa dengan berlakunya KUHP Baru, pembuktian *mens rea* dalam kasus pembunuhan berencana menghadapi tantangan dan sekaligus peluang baru. Di satu sisi, penuntut umum kini memiliki basis normatif yang lebih kuat untuk argumentasi mengenai kesengajaan dan perencanaan. Di sisi lain, standar pembuktian yang lebih tinggi dalam KUHP Baru menuntut kecermatan yang lebih tinggi pula dalam penyusunan surat dakwaan dan pembuktian di persidangan.⁶⁸ Oleh karena itu, peningkatan kapasitas intelektual penegak hukum dan ketepatan dalam menyusun narasi dakwaan menjadi penting untuk mengoptimalkan peluang terjadinya persidangan yang lebih adil. Tesis ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menangani transisi hukum ini, sejalan dengan semangat reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

E. Teori Penafsiran Hukum dalam Pembuktian Pidana

1. Pengertian dan Fungsi Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam penerapan hukum. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum tidak dapat diterapkan secara mekanis tanpa penafsiran, karena setiap norma hukum yang tertulis dalam undang-undang pada hakikatnya adalah abstraksi dari realitas yang tidak pernah sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas kehidupan nyata. Oleh karena itu, penafsiran merupakan jembatan yang menghubungkan antara norma yang abstrak dan umum dengan kasus yang konkret dan individual.⁶⁹ Tanpa interpretasi, hukum akan kehilangan relevansinya dan tidak mampu merespon dinamika sosial, sehingga kemampuan untuk menafsirkan esensi profesi hukum menjadi penting. Melalui proses ini, hukum mendapatkan 'jiwa' untuk mewujudkan keadilan, yang menuntut kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang filosofi

⁶⁸ Rizky Amalia, "Mens Rea dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Analisis Yuridis Pasca Berlakunya KUHP Baru", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 42.

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cetakan Ketujuh*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 87.

di baliknya.

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan interpretasi atau penafsiran hukum sebagai metode untuk menerangkan atau menjelaskan makna dari norma hukum yang kurang jelas sehingga dapat diterapkan pada suatu peristiwa hukum yang konkret. Kebutuhan akan penafsiran muncul manakala bunyi teks suatu aturan hukum tidak cukup jelas untuk diterapkan pada suatu kasus, atau terdapat kekosongan hukum (*lacuna juris*) yang tidak secara langsung diatur oleh undang-undang.⁷⁰ Dalam konteks ini, interpretasi menjadi sangat penting, misalnya dalam memahami istilah "rencana" dalam kasus pembunuhan berencana, yang penting untuk bukti. Oleh karena itu, mahasiswa hukum perlu menguasai berbagai metode interpretasi untuk membangun argumen yang kuat, memastikan bahwa ambiguitas tekstual tidak menghambat penegakan keadilan. Melalui interpretasi logis, hakim dapat mengisi kekosongan hukum untuk mencapai kepastian, meskipun interpretasi tersebut harus selalu tetap dalam kerangka prinsip legalitas.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penafsiran hukum tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti metode-metode tertentu yang diakui dalam ilmu hukum. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum, serta mencegah interpretasi yang bersifat sewenang-wenang atau yang mencerminkan kepentingan tertentu dari pihak yang melakukan penafsiran. Dalam konteks penerapan hukum pidana, pembatasan ini menjadi semakin penting karena berkaitan langsung dengan hak-hak fundamental seseorang.⁷¹

2. Metode-Metode Penafsiran Hukum

Paul Scholten, sebagaimana dikutip oleh para ahli hukum Indonesia, membedakan beberapa metode penafsiran yang paling umum digunakan dalam ilmu hukum, yaitu: (1) penafsiran gramatikal; (2) penafsiran sistematis; (3) penafsiran historis; (4) penafsiran teleologis; dan (5) penafsiran analogi dan a

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan Ketigabelas*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2022, hlm. 158.

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi Revisi Cetakan Ketiga*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2021, hlm. 57.

contrario. Setiap metode memiliki titik tolak dan pendekatan yang berbeda, dan dalam praktik seringkali digunakan secara kombinatif.⁷²

Penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang bertitik tolak pada makna kata-kata atau kalimat dalam undang-undang. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penafsiran ini merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses penafsiran hukum, karena bahasa merupakan sarana utama dalam mengekspresikan norma hukum. Namun demikian, penafsiran gramatikal tidak selalu memberikan jawaban yang memuaskan, terutama ketika kata-kata dalam undang-undang mengandung ambiguitas atau ketidakjelasan.⁷³

Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang melihat suatu ketentuan hukum dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan hukum yang lain, baik dalam undang-undang yang sama maupun dalam sistem hukum yang lebih luas. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa penafsiran sistematis sangat diperlukan karena suatu undang-undang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang besar di mana setiap bagian saling berinteraksi dan saling memengaruhi.⁷⁴

Penafsiran historis membagi diri menjadi dua, yaitu penafsiran sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*) dan penafsiran sejarah undang-undang (*wetshistorische interpretatie*). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penafsiran sejarah hukum menelusuri perkembangan suatu lembaga hukum dari waktu ke waktu untuk memahami kandungan maknanya yang sekarang, sementara penafsiran sejarah undang-undang menelusuri maksud pembuat undang-undang pada saat undang-undang tersebut dibuat.⁷⁵

3. Penafsiran Teleologis dalam Hukum Pidana

Penafsiran teleologis atau penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang bertujuan untuk menemukan makna hukum sesuai dengan tujuan sosial yang

⁷² Paul Scholten, *De Structuur der Rechtswetenschap* (terj. B. Arief Sidharta), Mitra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 24.

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 93.

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 62.

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 163.

hendak dicapai oleh suatu peraturan hukum. Andi Hamzah menjelaskan bahwa penafsiran ini menekankan pada fungsi dan tujuan hukum dalam masyarakat, sehingga hakim tidak terpaku pada teks undang-undang semata, melainkan berupaya untuk mewujudkan keadilan substantif yang relevan dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.⁷⁶

Eddy O.S. Hiariej mencatat bahwa dalam konteks hukum acara pidana, penafsiran teleologis memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam pembuktian unsur-unsur delik yang bersifat evaluatif atau normatif. Misalnya, dalam pembuktian unsur "rencana terlebih dahulu" (*voorbedachte raad*) pada tindak pidana pembunuhan berencana, hakim perlu melakukan penafsiran teleologis untuk memahami tujuan normatif dari unsur tersebut, yaitu untuk membedakan antara pelaku yang memiliki niat yang telah dipertimbangkan matang dari pelaku yang bertindak secara impulsif.⁷⁷

Ahmad Rifai berpendapat bahwa penafsiran teleologis dalam hukum pidana harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena berpotensi bertentangan dengan asas *nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*, yaitu prinsip bahwa tindak pidana dan ancaman pidananya harus diatur secara ketat oleh undang-undang. Penggunaan penafsiran teleologis yang terlampaui luas dapat membuka peluang bagi perluasan ruang lingkup suatu delik melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh teks undang-undang, yang pada akhirnya dapat merugikan kepastian hukum bagi warga masyarakat.⁷⁸

4. Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim

Dalam praktik peradilan, hakim tidak jarang dihadapkan pada situasi di mana hukum tertulis tidak memberikan jawaban yang cukup jelas atau bahkan tidak mengatur sama sekali suatu persoalan yang konkret. Dalam situasi semacam ini, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo menjelaskan bahwa penemuan hukum bukanlah

⁷⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op.Cit., hlm. 35.

⁷⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Op.Cit., hlm. 82.

⁷⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 64.

kegiatan yang sewenang-wenang, melainkan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terikat pada metode dan nilai-nilai hukum yang berlaku.⁷⁹

Imam Nasima dalam penelitiannya yang relevan dengan tema ini menyatakan bahwa dalam penerapan Pasal 459 KUHP Baru terhadap kasus-kasus pembunuhan berencana, hakim seringkali harus melakukan penemuan hukum untuk menjembatani antara norma yang tertulis dengan realitas kasus yang dihadapi. Proses penemuan hukum ini dilakukan melalui kombinasi berbagai metode penafsiran, dengan tetap memperhatikan batas-batas yang ditentukan oleh asas legalitas dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁸⁰

5. Relevansi Teori Penafsiran dalam Pembuktian Pembunuhan Berencana

Relevansi teori penafsiran hukum dalam konteks pembuktian delik pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 459 KUHP Baru sangat nyata dan signifikan. Ahmad Rifai mengemukakan bahwa untuk membuktikan unsur-unsur Pasal 459, khususnya unsur "rencana terlebih dahulu", hakim perlu menggunakan beragam metode penafsiran secara terpadu. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual dari rumusan pasal; penafsiran historis digunakan untuk menelusuri maksud pembentuk undang-undang; dan penafsiran teleologis digunakan untuk memastikan bahwa penafsiran yang diadopsi sesuai dengan tujuan normatif ketentuan tersebut.⁸¹

Secara keseluruhan, teori penafsiran hukum memberikan landasan metodologis yang penting bagi hakim dalam menilai alat-alat bukti dan membangun keyakinannya dalam perkara pembunuhan berencana. Tanpa penguasaan yang memadai atas teori penafsiran, seorang hakim berisiko terjebak dalam interpretasi yang terlampau sempit atau terlampau luas, yang keduanya sama-sama dapat mengakibatkan ketidakadilan. Oleh karena itu, kompetensi hakim dalam bidang

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, Bandung, 2019, hlm. 13.

⁸⁰ Imam Nasima, "Relevansi Penafsiran Teleologis dalam Penerapan Pasal 459 KUHP Baru terhadap Kasus Pembunuhan Berencana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54, No. 1, 2024, hlm. 110.

⁸¹ Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm. 72.

penafsiran hukum merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan peradilan pidana yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan normatif.

Berdasarkan uraian teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuktian delik pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensional. Proses ini tidak hanya menyangkut aspek teknis pembuktian formal berupa pemenuhan syarat minimum alat bukti, tetapi juga melibatkan dimensi analitis dalam mengkonstruksi kesimpulan tentang kondisi mental pelaku berdasarkan fakta-fakta objektif yang terungkap. Dengan demikian, kerangka teori yang dipaparkan dalam bab ini menjadi pijakan yang sangat penting untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn yang menjadi fokus kajian dalam bab berikutnya.

